

**INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER
INTERNET PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH
(Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Serjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :
MARYATHUL QIFTIA
NIM. 2213040124

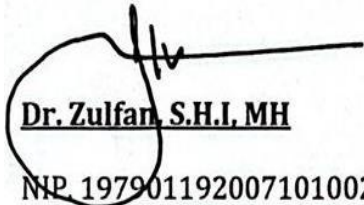
**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"INISIATIF TAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan)"** yang ditulis oleh **MARYATHUL QIFTIA NIM 2213040124**, mahasiswa dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke bidang munaqasyah.

Padang 5 Februari 2026

Pembimbing I


Dr. Zulfan, S.H.I, MH
NIP. 197901192007101002

Pembimbing II

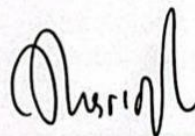

Fauzul Masyhudi, M.Ag
NIP . 197802172009011007

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)** yang disusun oleh **Maryathul Qiftia Nim 2213040124** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di Padang
Tanggal: 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

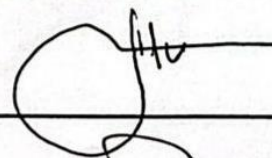
Dr. Duhriah, M.Ag
NIP: 197712012007012024
Penguji I



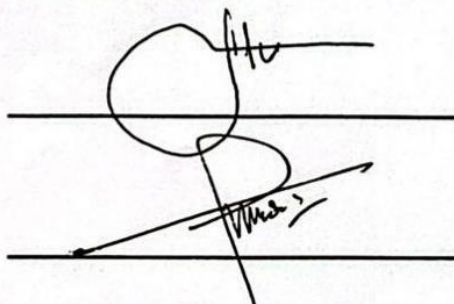
Neni Yuherlis, SHI., MH
NIP: 198612162019032011
Penguji II



Dr. Zulfan, S.H.I, MH
NIP: 197901192007101002
Penguji III/Pembimbing I



Fauzul Masyhudi M.Ag
NIP: 197802172009011007
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afidli, M.Ag
NIP: 197212131998031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar perpustakaan.

Padang, 7 Februari 2026
Yang Menyatakan



Maryathul Qiftia
NIM. 2213040124

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryathul Qiftia

NIM 2213040124

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Inisiatif Penambahan Biaya Dalam Usaha Voucher
Internet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Kasus di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 7 Februari 2026
Yang Menyatakan



Maryathul Qiftia
NIM. 2213040124

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah Saw atas limpahan Rahmat, karunia serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”**. Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan do'a berbagai pihak.

Ucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta **Rusli Efendi** dan Ibunda Terkasih **Enna Wenti**. Terima kasih untuk selalu berjuang untuk kebahagiaan keberhasilan penulis, beliau memang tidak sempat menempuh pendidikan sampai kejenjang perkuliahan. Namun beliau mampu menguliahkan penulis dan menyelesaikan studi sampai serjana. Tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, peengorbanan serta dukungan tanpa batas, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan

studinya sampai serjana. Sehat selalu dan panjang umur ayah dan ibu. Terima kasih.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Ibu Neni Yuherlis, MH Bapak/Ibu Dosen, karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik (PA) Bapak Fauzul Masyhudi, M.Ag Orang Tua terbaik yang pernah penulis temui, terima kasih banyak bapak telah membantu dan mengarahkan penulis pada awal membuat skripsi ini. Dosen Pembimbing I penulis yaitu Bapak Dr. Zulfan, S.H.I, MH yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan tanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kepada Dosen Pembimbing II penulis yaitu Bapak Fauzul Masyhudi, M.Ag yang juga tak kalah sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab atas penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak yang telah memberikan banyak pemahaman kepada penulis, walaupun penulis terkadang suka menghilang dan datang

dengan tiba-tiba, tapi bapak masih mau menerima penulis. Terima kasih bapak telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Bagi saya bapak bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa.

5. Bapak dan ibu dosen dilingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
6. Terkhusus untuk orang yang tidak kalah penting dari orang tua penulis yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua penulis Ayahanda Janawir dan Ibunda Isnawati atas segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan, serta bimbingan yang tulus sejak penulis masih kecil hingga saat ini. Beliau telah menjadi sosok yang senantiasa mendidik, membimbing, dan menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Ucapan terimakasih khusus penulis kepada karyawan konter, pemilik usaha dan konsumen yang ada di Nagari Salido yang sudah sangat banyak membantu penulis untuk melengkapi data dan keterangan guna melengkapi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya lokal HES C BP 22 serta teman-teman PL dan KKN .

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah Swt, Aamiin.

Padang, 7 Februari 2026
Penulis



Maryathul Qiftia
NIM. 2213040124

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)”**, ditulis oleh: **Maryathul Qiftia NIM 2213040124**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya praktik inisiatif penambahan biaya yang dilakukan karyawan konter dalam pengantaran voucher internet tanpa persetujuan pemilik usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik inisiatif penambahan biaya pengantaran voucher internet tersebut berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik penambahan biaya pengantaran voucher internet yang dilakukan oleh karyawan pada usaha konter di Nagari Salido? 2) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi karyawan menambahkan upah pengantaran voucher internet, serta bagaimana pandangan pemilik usaha dan konsumen terhadap praktik tersebut? 3) Bagaimana praktik penambahan biaya pengantaran tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya prinsip ridha, amanah, transparansi, dan keadilan?. Metode yang digunakan berdasarkan cara mendapatkan data menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara *induktif*. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Praktik inisiatif penambahan biaya dalam usaha voucher internet di Nagari Salido dilakukan oleh karyawan konter atas dasar inisiatif pribadi tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari pemilik usaha. Praktik ini umumnya terjadi pada layanan pengantaran voucher kepada konsumen, baik melalui sistem *cash on delivery* (COD) maupun pengantaran langsung ke lokasi pembeli 2) Faktor yang melatarbelakangi karyawan melakukan inisiatif penambahan biaya antara lain untuk memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji yang diterima, menutupi biaya operasional pribadi seperti bensin dan tenaga, serta adanya keterbukaan kepada konsumen mengenai biaya pengantaran. Selain itu, tidak adanya aturan internal yang jelas dari pemilik usaha turut mendorong terjadinya praktik tersebut. 3) Praktik penambahan biaya oleh karyawan konter voucher internet di Nagari Salido hanya sebagian sesuai prinsip muamalah, terutama dari sisi ridha dan transparansi terhadap konsumen. Namun, dari sisi amanah dan keadilan, praktik ini menimbulkan pelanggaran karena pendapatan pemilik usaha tidak dicatat dan digunakan secara pribadi.

Kata Kunci: Penambahan biaya, , Prinsip muamalah Islam, Nagari Salido

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Signifikansi Penelitian	10
1.6 Studi Literatur	11
1.7 Kerangka Teori	14
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis penelitian.....	16
1.8.2 Sumber data.....	17
1.8.3 Teknik pengumpulan data	18
1.8.4 Informan Penelitian.....	19
BAB II.....	22
LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP MUAMALAH DALAM ISLAM.....	22
2.1 Konsep Muamalah Dalam Islam	22
2.1.1 Pengertian Muamalah.....	22
2.1.2 Hukum Asal Muamalah.....	24
2.2 Prinsip-Prinsip Muamalah	26
2.2.1 Prinsip Ridha.....	26
2.2.2 Prinsip Amanah	27
2.2.3 Prinsip Transparansi	28

2.2.4	Prinsip Keadilan	29
2.2.5	Larangan Gharar dan Pengambilan Harta Secara Batil.....	30
BAB III.....		33
GAMBARAN UMUM NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN		
PESISIR SELATAN.....		33
3.1	Deskripsi Umum Nagari Salido	33
3.1.1	Letak Geografis.....	33
3.1.2	Batas Wilayah	34
3.1.3	Jumlah Penduduk.....	35
3.1.4	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	36
3.2	Gambaran Umum Usaha Voucher Internet di Nagari Salido	37
3.3	Profil Empat Konter di Nagari Salido.....	38
3.4	Sistem Kerja Pengantaran Voucher Internet.....	40
3.5	Bentuk-Bentuk <i>Cash On Delivery</i> (COD) dan Praktik yang Digunakan di Nagari Salido	41
BAB IV.....		43
INISIATIF PENAMBAHAN BIAYA DALAM USAHA VOUCHER INTERNET		
PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH.....		43
4.1	Praktik Penambahan Biaya Oleh Karyawan di Nagari Salido	43
4.2	Faktor-Faktor Inisiatif Penambahan Biaya oleh Karyawan dan Pandangan Pemilik serta Konsumen	50
4.3	Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalah Terhadap Praktik Inisiatif Penambahan Biaya Dalam Usaha Voucher Internet di Nagari Salido	58
BAB V		61
PENUTUP		61
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		66
BIODATA PENULIS.....		92

